



PUTUSAN
Nomor 632 K/TUN/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU, tempat kedudukan di Jalan Pattimura, Nomor 13, Pekanbaru, Kelurahan Cinta Raja, Sail, Kota Pekanbaru, Riau;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa M. Edi Faryadi, S.H., S.I.K., M.H., jabatan Kabidkum Polda Riau, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2022;

Pemohon Kasasi;

Lawan

BERNARD RANTO KRISTIAN TO SARAGIH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pangkalan Kerinci Timur, Kabupaten Pelalawan, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Rudi Marjohan, S.H., dan kawan-kawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, Para advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum *Far & Partner*, beralamat di Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor : Kep/409/IX/2021 tertanggal 16 September 2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Bernard Ranto Kristianto Saragih;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor : Kep/409/IX/2021 tertanggal 16 September 2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Bernard Ranto Kristianto Saragih;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi atau memulihkan segala hak dan kedudukan Penggugat selaku anggota Polri yang aktif sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan putusan Nomor 64/G/2021/PTUN.PBR, tanggal 19 Mei 2022, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan putusan Nomor 171/B/2022/PT.TUN.MDN, tanggal 26 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 29 Agustus 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 September 2022, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut pada tanggal 23 September 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 23 September 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon semula Pemanding/Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 171/B/2022/PT.TUN.MDN tanggal 26 Agustus 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 64/G/2021/PTUN.PBR, tanggal 19 Mei 2022;
3. Menyatakan surat keputusan Kapolda Riau Nomor Kep/409/IX/2021 tanggal 16 September 2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Dari Dinas Polri, atas nama Bernard Ranto Kristianto Saragih adalah sah menurut hukum;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 6 Oktober 2022 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat dalam melakukan proses pemberhentian tidak hormat kepada Penggugat berdasarkan proses hukum dimana Penggugat melakukan penyalahgunaan Narkotika dan hasil tes urine positif secara berulang-ulang dan mempertimbangkan putusan banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Polda Riau yang telah mengubah dan mengoreksi putusan Komisi Kode Etik Profesi Polri Polres Pelalawan, yang dalam

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 632 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusannya menyatakan bahwa perbuatan Penggugat telah memenuhi unsur atas pelanggaran Pasal 7 ayat (1) huruf b dan c Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri yang berbunyi *"setiap Anggota Polri wajib menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri"* dengan demikian secara substansi Penggugat telah melakukan perbuatan mencoreng dan merusak citra Kepolisian Negara Republik Indonesia terkhusus Polres Pelalawan karena terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika, sehingga tidak layak untuk dipertahankan sebagai anggota Polri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 171/B/2022/PT.TUN.MDN, tanggal 26 Agustus 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 64/G/2021/PTUN.PBR, tanggal 19 Mei 2022 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;



MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 171/B/2022/PT.TUN.MDN, tanggal 26 Agustus 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 64/G/2021/PTUN.PBR, tanggal 19 Mei 2022;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 480.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 632 K/TUN/2022